



PUTUSAN

Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami antara:

M. Muin Nawawi bin Nursalim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Jalan Melinjo, RT. 016 RW. 004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Mardiah binti Ahmad, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Melinjo, RT. 016 RW. 004, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Nopember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 02 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/38/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak yaitu :
 - Muhamad Imam Nawawi bin M. Muin Nawawi umur 18 tahun 1 bulan (lahir 22 Oktober 2001);
 - Muhamad Alinudin bin M. Muin Nawawi umur 16 tahun 2 bulan (lahir 29 September 2003);
 - Ratna Novalina binti M. Muin Nawawi umur 14 tahun 10 bulan (lahir 29 September 2003);
3. Bahwa, setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama lebih kurang 31 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 buah rumah dan 1 buah Mobil BD. 1009 CG, Merk Xenia, tahun pembuatan 2015, Nomor mesin : 1NRF006119 atas nama M. Muin Nawawi;
5. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Jeany Vernanda binti Tery Nopian, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, alamat Jalan Korpri Raya Perumahan Bentiring Korpri Blok. A No. 56 RT. 14 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu karena Pemohon menghindari perbuatan yang dilarang agama, Pemohon sudah sangat dekat dan mencintai perempuan tersebut dan Pemohon merasa kurang dalam hubungan suami istri dengan satu istri, Pemohon merasa sanggup untuk menafkahi istri Pemohon dan calon istri Pemohon, serta istri Pemohon sudah mengizinkan dengan ikhlas;
6. Bahwa calon isteri Pemohon tersebut (Jeany Vernanda binti Tery Nopian) berstatus perawan;

Halaman 2 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penghasilan Pemohon sudah cukup untuk biaya istri-istri perbulan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
8. Bahwa, Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut.
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon M. Muin Nawawi bin Nursalim untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Jeany Vernanda binti Tery Nopian;
3. Menetapkan harta-harta berupa 1 buah rumah dan 1 buah Mobil BD. 1009 CG, Merk Xenia, tahun pembuatan 2015, Nomor mesin : 1NRF006119 atas nama M. Muin Nawawi sebagai harta bersama antara M. Muin Nawawi bin Nursalim dan Termohon Mardiah binti Ahmad;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, mengingat Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak sebanyak 3 orang,

Halaman 3 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasehat majelis Hakim tersebut mendapat respon serta tanggapan yang positif oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon untuk mencabut permohonan izin polygaminya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor. 907/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 07 Nopember 2019, untuk melanjutkan rumah tangganya seperti biasa kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, mengingatkan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak sebanyak 3 orang, dan nasehat majelis Hakim tersebut mendapat respon serta tanggapan yang positif oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan izin polygaminya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 07 Nopember 2019 kembali, karena Pemohon akan berusaha akan melanjutkan rumah tangganya seperti semula dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sementara Termohon belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu perkara permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn. dicabut;

Halaman 5 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, serta **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H, M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, SH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H.M.H.I

Halaman 6 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)